



P U T U S A N

Nomor : 12/B/2014/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

WISLER NAINGGOLAN Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto No. 123 Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1.SUHUNAN M. SITUMORANG, SH; -----

2.J. PATAR MANGAPUL SIBARANI, SH; -----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office JONATHAN SIBARANI, SH & PARTNERS, berkantor di Perumahan Koserna Vista Jalan Bunga Mawar XX No. 7 Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **15 Mei 2013**, selanjutnya disebut : **Penggugat/ Pemanding; -----**

----- **M E L A W A N** -----

1. KEPALA ...



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULITENGAH,

berkedudukan di Jalan K.H Dewantara No. 16

Pandan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. ERYONO, SH, Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah ;

2. HENRI WIRADLY HUTAHAEAN, SH Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----

3. MINDO DESIMA SIANTURI, SH Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara ; -----

4. FEBBY RICHARD IMMANUAEL L. TOBING, SH Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 449/12.01-600/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013, selanjutnya disebut : **Tergugat/Terbanding; -----**

2. NGUMPUTI...



2. NGUMPUTI GINTING Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ki Hajar
Dewantara Blok B No. 32 Kelurahan Pandan,
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. H. ZULKIFLI NASUTION, SH., MH; -----

2. SAFRUDDIN Z. SIMATUPANG, SH; -----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ZULKIFLI
NASUTION & REKAN, berkantor di Jalan Nibung II
No. 56 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal **30 Juli 2013**, selanjutnya disebut :

Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 12/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 17 Januari 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa
tersebut;-----

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 52/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 30 Oktober 2013 ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara,
bukti – bukti surat dan keterangan Saksi yang berhubungan dengan
sengketa ini ; -----

----- **Telah ...**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 Maret 2014 No.12/PEN.HS/2014/ PT.TUN-MDN, tentang Penetapan hari Sidang dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 52/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolute ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.000.- (*Tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) ; -----

----- Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasa hukumnya; -----

----- Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal
13 November 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:
52/G/2013/PTUN-MDN., yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 52/G/2013/PTUN-MDN, tanggal
13 November 2013;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan
Memori Banding tanggal 17 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 20 Desember 2013 dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor: 52/G/2013/PTUN-MDN tanggal 20
Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
pihak Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding
melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 06
Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan sesuai dengan tanda terima tanggal 06 Januari 2014 dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 52/G/2013/PTUN-MDN, tanggal
06 Januari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang

bersengketa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 52/G/2013/PTUN-MDN, masing – masing tertanggal 10 Desember 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan bukti surat – surat, yang diajukan oleh kedua pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 52/G/2013/PTUN-MDN, diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2013 dengan

Akta ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding Nomor : 52/G/2013/PTUN-MDN, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 52/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 30 Oktober 2013, pada pemeriksaan sengketa di tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil- alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 52/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 30 Oktober 2013 harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 52/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohon banding tersebut, harus dikuatkan dan Pihak Penggugat/

Pembanding ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

----- Mengingat serta memperhatikan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- *Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 52/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 30 Oktober 2013, yang dimohon banding;-----*
- *Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----*

----- Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari, **Kamis**, tanggal **20 Maret 2014** oleh kami : **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh :
YEMITIA HAREFA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa
Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

YEMITIA HAREFA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-**
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)